



PEMERINTAH KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DINAS SOSIAL

Jl. Kawasan Pemerintahan No. 1A

Website : www.halmaherautarakab.go.id,

<https://dinsos.halmaherautarakab.go.id>

TOBELO

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL

NOMOR : 460/011.a/DINSOS-HU/2022

T E N T A N G

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN
LAYANAN PADA DINAS SOSIAL KABUPATEN HALMAHERA UTARA
TAHUN 2022

KEPALA DINAS SOSIAL

- Menimbang
- a. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam bidang Pendidikan dan Kebudayaan perlu ditingkatkan kepatuhan/pemenuhan standar pelayanan publik, dengan salah satu variabelnya adalah pengelolaan pengaduan.
 - b. bahwa variable pengelolaan pengaduan memiliki indikator ketersediaan sarana pengaduan, pelaksana pengelola pengaduan, informasi tata cara pengaduan, ketersediaan informasi prosedur penyampaian pengaduan, ketersediaan pejabat/ petugas pengelola pengaduan yang ditetapkan dengan Surat Keputusan.
 - c. bahwa untuk maksud pada point a dan b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial.

Mengingat

1. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2006 nomor 124, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 4674); sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

2. Undang Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.
3. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara RI Tahun 2007 nomor 80, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4736);
5. Peraturan Presiden RI Nomor 96 tahun 2018, tentang Persyaratan dan tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 76 Taun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018, tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan
8. Peraturan Daerah nomor 9 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas – dinas Daerah Kabupaten Halmahera Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara tahun 2008 Nomor9, tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor 34);
9. Peraturan Daerah Nomor Tahun 2011 tentang Tugas pokok dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Halmahera Utara;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Utara Nomor Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Utara;

MEMUTUSKAN,

Menetapkan		
Kesatu	:	Membentuk Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Pada Dinas Sosial tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam lampiran satu dari keputusan ini;

Kedua	: Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Sosial mempunyai tugas: 1. Berkewajiban menjamin terselenggaranya pengelolaan pengaduan pelayanan publik bidang administrasi Sosial. 2. Melakukan pengelolaan pengaduan dan evaluasi atas kinerja pengelolaan pengaduan; 3. Melaporkan kinerja pengaduan kepada Kepala Dinas.
Ketiga	: Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan peninjauan kembali.

Ditetapkan : di Tobelo

Pada Tanggal : 28 Januari 2022



 KEPALA DINAS,
Dra. HEDYANI N. HOATA
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19660504 199303 2 012

Lampiran 1 : Keputusan Kepala Dinas Sosial,

Nomor : 460/011.a/DINSOS-HU/2022

Tanggal : 28 Januari 2022

Tentang Pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Administrasi Sosial Tahun 2022

Daftar Nama Tim Pengelolaan Pengaduan Layanan Sosial Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Tim Pengelolaan	No. WA Email	Ket.
1	Dra. Hedyani N. Hoata	Kepala Dinas	Penanggung jawab	0813 5630 0057	
2	Rusdi Dana Bayan, SP.,M.Si	Sekretaris	Ketua	0812 4144 0133	
3	Herisman Boamonabot, S.STP	Kabid Fakir Miskin	Anggota	0812 4521 1005	
4	Farial Mahmud, SIP	Kabid Rehabilitasi Sosial	Anggota	0812 4481 0596	
5	Alpius Duko, S.IP	Plt. Kabid	Anggota	0812 8361 7506	
6	Yohanes Fofit, S.Sos	Petugas Pengelola Pengaduan	Anggota	0853 4271 5083	

Ditetapkan : di Tobelo
Pada Tanggal : 28 Januari 2022


KEPALA DINAS
Dra. HEDYANI N. HOATA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196605041993032012

